

**TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI PT. BPRS AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG**

**Oleh :**

**VIDYA NUR ZAHRA S**

**NPM: 14123538**



**Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1438 H/2017 M**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI PT. BPRS AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar A.Md pada Program Diploma Tiga (D3) Perbankan  
Syariah**

**Oleh :  
VIDYA NUR ZAHRA S  
NPM: 14123538**

**Pembimbing : Suci Hayati, S. Ag.,M.S.I**

**Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H/2017 M**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG**

Oleh:

**VIDYA NUR ZAHRA S**

**NPM. 14123538**

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan syariah, fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Salah satu produk penyaluran dana adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah perbankan syariah sebagai penggerak di sektor usaha. Dengan tingkat pertumbuhan pembiayaan yang semakin meningkat maka perlunya perbankan syariah dalam menerapkan manajemen risiko dalam menjaga kesehatan keuangan bank sebagai upaya dalam mengolah risiko pembiayaan yang dihadapi. Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung” untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Tujuan penerapan manajemen risiko yang baik agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika tidak diterapkan dengan baik, hal ini dapat memicu terjadinya kerugian atau risiko lain yang dihadapi bank.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik data kualitatif dengan berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktik perbankan khususnya berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung.

Hasil dari penelitian ini adalah tahapan manajemen risiko dalam analisis pembiayaan sebagai wujud penerapan risiko pada umumnya sudah menggunakan prinsip 5C+1S yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang didalamnya juga menerapkan tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah adanya risiko sebelum terjadinya pembiayaan dan tindakan revitalisasi yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

## HALAMAN PESETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS  
DI PT. BPRS AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG

Nama : Vidya Nur Zahra S

NPM : 14123538

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

## MENYETUJUI

Untuk di munaqsyahkan dalam sidang munaqsyah jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing



Suci Hayati, S.Ag.MSI  
NIP. 19770309 2003 12 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 e-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id), website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No. B-438/In.28/FEBI/PP.00.9/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI PT. BPRS AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG, disusun oleh Nama : VIDYA NUR ZAHRA S, NPM: 14123538, Program :  
D3 Perbankan Syariah telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal  
: Senin/10 Juli 2017.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR :**

Ketua : Suci Hayati, S. Ag., M.S.I  
Penguji I : Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
Penguji II : Nizaruddin, S.Ag., M.H  
Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Dekan,



*Ningsiana*  
Ningsiana, M.Hum  
197209232000032002

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vidya Nur Zahra S  
NPM : 14123538  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 04 Juli 2017

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
No. 119ADF623267445  
5000  
LIMA RIBU RUPIAH

Vidya Nur Zahra S  
NPM. 14123538

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An Nisa' : Ayat 29)

## **HALAMANPERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta yang sangat peneliti sayangi dan hormati, serta senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Nenek dari peneliti, Nuraenah yang selalu memberikan semangat dan doa.
3. Ibu Suci Hayati selaku dosen pembimbing peneliti yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada peneliti.
4. Sahabat tercinta, Aji Fajar Kurniawan, Yuli Komariyah, Putri Noviana, Siska Oktavia, Novi Dewi Safitri, Luthfi Firna, Siti Nurjanah dan Iin Oktaria yang selama ini sangat peduli dan selalu ada untuk peneliti.
5. Almamater kebanggaan IAIN METRO.

Terima kasih diucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Puji Syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat kekuatan dan petunjuk kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung”.

Peneliti menyadari dalam penelitian Tugas Akhir ini telah banyak mendapatkan bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti dalam kesempatan ini menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah.
4. Ibu Suci Hayati, S. Ag.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
5. Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Kota Metro.
6. Bapak Sugiyanto selaku Direktur PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung.

7. Staf dan Karyawan PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung.
8. Rekan-rekan sealmamater dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah turut membantu baik material maupun spiritual.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian Tugas Akhir ini, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun, guna penyempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Akhir kata peneliti hanya dapat berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Metro, 04 Juli 2017

Peneliti



VIDYA NUR ZAHRA S  
NPM.14123538

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. TujuandanManfaat Penelitian .....	7
D. MetodePenelitian.....	7
E. SistematikaPenulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	13
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	13
2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	16
3. LaranganKegiatan Usaha bagiBankPembiayaanRakyat Syariah.....	18
B. ManajemenRisikoPembiayaan .....	19
1. PengertianManajemenRisikoPembiayaan .....	19
2. Jenis-JenisRisikoPembiayaan .....	21
3. PengelolaanRisikoPembiayaan .....	29
C. Profitabilitas Bank Syariah.....	33
1. PengertianProfitabilitas .....	33
2. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas.....	33
3. Produk Pembiayaan yang Mempengaruhi Profitabilitas.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. ProfilUmum PT. BPRS AmanSyariah .....	41
B. Produk-produk PT. BPRS AmanSyariah .....	47

C. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung .....	52
D. Meminimalisir Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung .....	59

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tabel 3.2 Pembagian Margin Keuntungan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tabel 3.3 Kolektabilitas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Keterangan Magang

Lampiran 4 Surat keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Alat Pengumpul Data

Lampiran 6 Outline

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini, perbankan menjadi tempat yang tidak lepas dari segala bentuk transaksi perekonomian terutama yang berhubungan dengan keuangan. Kondisi perbankan yang sehat dalam Negara mencerminkan bahwa Negara tersebut mengalami kestabilan ekonomi. Maka tidak mengherankan bahwa pemerintah di setiap negara memberikan perhatian yang khusus dalam perbankan.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip Syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank Syariah. Bank Syariah terdiri

---

<sup>1</sup>Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank Syariah adalah tidak menerima dan membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima dan membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank Syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah.<sup>2</sup>

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank Syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosial yang paling tampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf (ZISWAF).<sup>3</sup>

Salah satu tugas pokok bank Syariah yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial atau menyalurkan

---

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.29

<sup>3</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16



pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank Syariah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan yang senantiasa dalam kualitas yang baik. Kualitas yang kurang baik, atau bahkan buruk, akan berdampak pada penurunan kinerja bank secara langsung, seperti penurunan pendapatan dan laba yang diperoleh bank Syariah. Penurunan pendapatan dan laba tersebut selanjutnya akan menurunkan kemampuan bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut dan menjalankan bisnis lainnya.

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; berdasarkan akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wal iqtina)*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah*, dan *musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.<sup>4</sup>

Dalam fungsi pokoknya sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat, perbankan Syariah harus menerapkan manajemen yang tepat dalam mengelola dana. Hal itu disebabkan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis perbankan dari segi

---

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.102

kualitas pembiayaan yang kurang baik. Maka dari itu, pentingnya penerapan manajemen risiko pembiayaan harus dijalankan dengan baik. Agar semua bagian perekonomian dapat berjalan.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud manajemen risiko pembiayaan adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko terkait pembiayaan korporasi untuk meminimalkan terjadinya risiko pembiayaan.

Tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank Islam kemudian akan dikaitkan dengan kecukupan modal bank. Artinya bahwa makin berisiko operasi suatu bank, maka modal yang harus disetor dan dicadangkan untuk mengantisipasi risiko ini menjadi makin besar pula. Efeknya makin besar cadangan dan yang diminta, makin besar porsi modal yang harus dicadangkan dan makin kecil pula kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menjadikan kemampuan profitabilitas bank menurun.<sup>6</sup>

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan yang berdampak negatif teradap keuntungan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dapat dikendalikan. Oleh karena itu bank Syariah perlu

---

<sup>5</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 260

<sup>6</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 83

adanya serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengenalkan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang sering disebut dengan manajemen risiko.<sup>7</sup>

Penerapan manajemen risiko yang baik akan memberikan manfaat baik perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan syariah, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *share holder* memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa datang, dan menekan tingkat adanya NPF (*Non-Performing Financing*) agar terciptanya profitabilitas guna meningkatkan performa bank.

Sebagai objek penelitian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang beralamat pada Jalan Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berfungsi sebagai pendongkrak perekonomian khususnya wilayah Lampung Timur yang mempunyai peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai penyalur dana ke masyarakat maka sangatlah penting bagi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang baik supaya dapat meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar serta tetap menekan tingkat NPF yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.88

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan Bapak Alvin selaku pengurus pembiayaan. Penerapan manajemen risiko sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko dengan melakukan aktivitas yang terkait dengan manajemen risiko seperti pengawasan nasabah dan penerapan 5c+1s.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan dari paragraf sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung"

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan adanya permasalahan didalam proses manajemen Pembiayaan. Oleh karena itu peneliti merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?".

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dijalankan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung khususnya dalam meningkatkan profitabilitas.

---

<sup>8</sup> *Wawancara Pra Survey* dengan bapak Alvin Alvianto selaku Account Officer bagian pembiayaan, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 21 Maret 2016

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran peneliti terutama dalam mengembangkan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama mengikuti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan serta diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan masukan bagi para praktisi dalam Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan.

## D. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>9</sup> Dari penelitian ini adalah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Dalam penelitian lapangan data yang diperoleh selain dari buku-buku bacaan, juga diperoleh dari para informan. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.7

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu keterangan-keterangan dan bukan hitungan atau angka-angka.

Penelitian *deskriptif kualitatif* adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (pasti, faktual, nyata), digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat *induktif/kualitatif*, data hasil penelitian *kualitatif* lebih menekankan makna dari pada generasi.<sup>11</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah data *kualitatif* yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga diuraikan tersebut akan tergambar tentang penerapan manajemen risiko dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.<sup>12</sup> Sumber data

---

<sup>10</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.22

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D* (Alfabeta; bandung 2012), h. 9

<sup>12</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.42

primer dalam penelitian ini diperoleh dari Bapak Sugiyanto selaku Direktur dan Kabag Bagian Pembiayaan dan Dana yaitu meliputi Bapak Firmansyah selaku *Legal Officer* serta Bapak Alvin Novianto dan Bapak Muhammad Aditya selaku *Account Officer* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Dengan data ini peneliti mendapatkan informasi mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.<sup>13</sup> Data sekunder yang hal dalam hal ini peneliti memperoleh data dari pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung berupa file dokumen dan buku-buku penunjang yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Di dalam hal ini data yang diperoleh dari beberapa buku diantaranya: *Manajemen Risiko Bank Islam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya, Metodologi Penelitian, , Perbankan Syariah dan lain-lain.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.42

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>14</sup> Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian. Wawancara ini peneliti lakukan Direktur dan Kabag Pembiayaan dan Dana PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

b) Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik ini dengan memanfaatkan sumber-sumber data berdasarkan profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, struktur organisasi dan data dokumen yang berkaitan dengan produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011), h.105

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*, (Alfabeta; Bandung 2012) h. 244



Berdasarkan paragraf di atas maka dalam menganalisa sumber data, maka dapat dipahami bahwa peneliti menggunakan data *kualitatif* yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari hasil wawancara mengenai penerapan manajemen risiko dalam meningkatkan profitabilitas di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Dengan demikian bahwa teknik yang digunakan dalam analisa data penelitian ini adalah teknik *induktif* yaitu proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) berdasarkan keadaan spesifik untuk hal-hal yang umum.<sup>16</sup>

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini berisi tentang pembukaan yang terdiri dari berbagai sub. Yaitu latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi penjelasan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, manajemen risiko pembiayaan, dan profitabilitas. Diawali dengan pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, larangan kegiatan usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian manajemen risiko pembiayaan, jenis-jenis risiko pembiayaan, teknik penyelesaian

---

<sup>16</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Erlangga: Jakarta, 2003), h.8

pembiayaan bermasalah. Pengertian profitabilitas, jenis-jenis profitabilitas, dan produk pembiayaan yang mempengaruhi profitabilitas.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang profil umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, upaya meminimalisir risiko pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

##### **1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.<sup>1</sup>

Peristilahan hukum tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha Bank Syariah adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, ( Kencana; Jakarta, 2011), h.54

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Perbankan

Indonesia.<sup>3</sup> Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>4</sup>

Istilah kredit telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Istilah kredit digunakan dalam penamaan salah satu jenis bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah dijelaskan pula sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 6 huruf m Undang-Undang Perbankan

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Perbankan

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perbankan

Perbankan Syariah tidak menggunakan istilah kredit dalam kegiatan operasionalnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perbankan Syariah menggunakan istilah pembiayaan dengan Prinsip Syariah, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Penggunaan Istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah menunjukkan *contradiction interminis* dalam penamaan tersebut, karena kredit adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan berbasis bunga. Dengan didasarkan pada alasan yang telah disebutkan diatas, maka penamaan jenis Bank Syariah yang tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah perlu diubah dan dapat dibenarkan menggunakan istilah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan tersebut sesuai dengan peristilahan yang telah digunakan oleh Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

## 2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan Bank-Bank Umum Syariah. Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Kegiatan usaha penghimpun dana dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
  - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan

<sup>9</sup> Pasal 21 Undang-Undang Perbankan

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hiwalah*;
- c. Penyertaan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk Titipan berdasarkan akad *wadiah* atau *investasi* berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. Kegiatan usaha berupa pemindahan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
  - e. Penyediaan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali di atur dalam Undang-Undang lain.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perbankan

### 3. Larangan Kegiatan Usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Kegiatan usaha yang dijalankan bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain usaha yang dianggap *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*
- b. Kegiatan usaha dalam menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- c. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan Asuransi Syariah. Semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi, asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan Asuransi Syariah
- d. Kegiatan usaha penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>11</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.123-124



## B. Manajemen Risiko Pembiayaan

### 1. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal. Konsekuensi penggunaan defnisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, yakni *qardhul hasan*, jual beli *muajjal*, dan jual beli *salam*. Debitur yang melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad ini, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai dengan termin yang telah diperjanjikan. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (khusus akad jual beli).<sup>12</sup>

Sedangkan akad berbasis *syirkah*, yakni *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori risiko ini. Debitur, dalam kedua akad ini, tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal yang diberikan bank. Apalagi keharusan menyetorkan porsi keuntungan dari hasil usaha berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Realisasi bagi hasil, dan pengembalian modal, secara mutlak bergantung pada realisasi hasil bisnis

---

<sup>12</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 89

debitur. Jika debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak atas keuntungan dan kembalinya modal 100%. Ketika debitur mengalami kegagalan bisnis, maka tidak ada bagi untung. Sebaliknya, yang ada adalah bagi rugi yang harus ditanggung oleh bank. Jika untungnya saja tidak dapat diperoleh, maka kembalinya modal pun tidak bias dijamin. Bank Indonesia, melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, cenderung memilih untuk memasukkan risiko pembiayaan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada kelompok risiko investasi.<sup>13</sup>

Manajemen risiko pembiayaan merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*).<sup>14</sup> Fungsi mendasar dari perbankan Islam adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Untuk menjamin berjalannya fungsi dasar perbankan Islam, bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank Islam, yakni rasio FDR (*financing to deposits ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar dana yang disalurkan bank Islam relatif terhadap dana yang dihimpunnya dari Dana Pihak Ketiga. Tidak dapat dipungkiri bahwa waktu jatuh tempo DPK, sebagai utang bank, dan jatuh tempo akad pembiayaan, sebagai piutang bank, adalah berbeda. Oleh karena itu, dengan kondisi ketidaksesuaian waktu jatuh tempo antara DPK dan akad pembiayaan, akan dibutuhkan manajemen pembiayaan yang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>14</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

tepat untuk berjaga-jaga apabila nasabah menarik dananya dari bank. Terlebih jika bank islam belum optimal dalam mengelola portofolio pembiayaan yang diberikan dan menyebabkan nilai NPF (*Non-Performing Financing*) bank Islam tinggi.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan

### a. Risiko Terkait Produk

#### 1) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *natural certainty contracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam* dan *istishna'*. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu:

#### a) *Default Risk* (Risiko Kebangkrutan)

Yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

(1) *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis-jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal berikut:

(a) Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan

---

<sup>15</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 81

- (b) Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan dibank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan di bank syariah, terutama perkembangan *Non Performing Financing* jenis usaha yang bersangkutan
  - (c) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)
- (2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan.
- (3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, bank garansi), *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*) riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.<sup>16</sup>

b) *Recovery Risk* (Risiko Jaminan)

Yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kesempurnaan pengikatan jaminan.
- (2) Nilai jual kembali jaminan.

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.261

(3) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan.

(4) Kredibilitas penjamin (jika ada)<sup>17</sup>

2) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan analisis Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis MUC, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) *Bussines Risk* (Risiko Bisnis yang Dibiayai) adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh:

(1) *Industry Risk* yaitu risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh:

(a) Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan

(b) Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 261-262

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 265-269

- (c) Faktor negatif lainnya mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off *balance sheet* (L/C impor, bank garansi), *market risk* (*forex risk*, *interest risk*, *security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
- b) *Shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) adalah risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh:
  - (1) *Unusual Business Risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh:
    - (a) Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
    - (b) Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
    - (c) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
  - (2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit* atau *loss sharing* atau *revenue sharing*
    - (a) Untuk jenis *profit* dan *loss sharing*, *shirinking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank

- (b) Untuk jenis *revenue sharing*, *shirking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya
- (c) *Disaster Risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.
- c) *Character Risk* (risiko karakter buruk *mudharib*) yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh hal berikut:
- (1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank
  - (2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan
  - (3) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Untuk mengatasi *character risk*, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan *musyarakah* dan

*mudharabah*. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *character risk*, kerugian akan dibebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat risiko tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan (*collateral*).

b. Risiko Terkait Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Analisis risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi meliputi:<sup>19</sup>

1) Risiko yang Timbul dari Perubahan Kondisi Bisnis Nasabah Setelah Pencairan Pembiayaan

Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Over trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*). Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.
- b) *Adverse trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed costs*) yang besar setiap tahunnya,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.269-271



serta bermain dipasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi.

- c) *Liquidity run*, terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan *cash flow*-nya seperti sedia kala.

## 2) Risiko yang Timbul dari Komitmen Kapital yang Berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran bersekala besar. Apabila tidak mampu untuk meghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun suplier pembayaran perdagangan sering kali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk

memonitornya dengan melakukan analisis, misalnya, neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

### 3) Risiko yang Timbul dari Lemahnya Analisis Bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut:

#### (a) Analisis Pembiayaan yang keliru

Dalam konteks ini, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sudah sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

#### (b) *Creative Accounting*

*Creative accounting* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan yang menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, aset terlihat

lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

(c) Karakter Nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

### 3. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet/NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadi nya “wanprestasi” (ingkat janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan, *pen*). Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Dari pihak Perbankan

---

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h.28

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 128

Artinya dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah, pembiayaan bermasalah dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan yang

terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan bermasalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>22</sup> Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

*Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>23</sup>

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a) Perubahan jadwal pembayaran;
- b) Perubahan jumlah angsuran;
- c) Perubahan jangka waktu;
- d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*;
- e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*; dan/atau
- f) Pemberian potongan<sup>24</sup>

3) Penataan Kembali (*Restructuring*)

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.129

<sup>23</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.221

<sup>24</sup> *Ibid*, h.221

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
  - b) Konversi akad pembiayaan;
  - c) Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah; dan atau
  - d) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>25</sup>
- 4) Kombinasi

Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis cara diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bagi hasil ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.<sup>26</sup>

- 5) Penyitaan jaminan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 222

<sup>26</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar pembiayaannya.<sup>27</sup>

## C. Profitabilitas Bank Syariah

### 1. Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal hal lainnya dalam memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan sebuah perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang di kenal juga dengan nama rasio rentabilitas.<sup>28</sup>

### 2. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

#### a. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)

*Profit Margin On Sales*, atau Rasio Profit Margin atau margin penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 131

<sup>28</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 196

adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

b. *Return on Investment (ROI)*

Hasil Pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *Return On Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atau jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

c. *Return of Equity (ROE)*

Hasil Pengembalian Ekuitas atau *Return on Equity* atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya.

d. Rasio laba Per Lembar Saham

Rasio Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka



kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang tinggi.<sup>29</sup>

### 3. Produk Pembiayaan yang Mempengaruhi Profitabilitas

#### a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

##### 1) *Murabahah*

*Bai' Al-Murabahah*<sup>30</sup> adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Al-Murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini inilah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya.

##### 2) *Bai' As-Salam*

Dalam pengertian sederhana, *Bai' As-Salam*<sup>31</sup> berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan pada awal transaksi dilakukan.

##### 3) *Istishna*

Transaksi *Bai' Al-Istishna*<sup>32</sup> merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini, pembuat

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 115-116

<sup>30</sup> Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.101

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 108

barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Menurut jumhur fuqaha, *Bai' Al-istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Bai' As-Salam*, biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *Bai' Al-Istishna* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Bai' Al-Istishna*.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, diaman keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Namun dalam beberapa kasus prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan.<sup>32</sup> Yang termasuk dalam kategori ini adalah *Ijarah* dan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease* dalam ilmu keuangan konvensional.

Sementara *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.113

<sup>33</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h.101

dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa kontrak. Sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan ini yang sering dikenal sebagai *financial lease* dalam ilmu konvensional.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1) *Musyarakah*

*Musyarakah*<sup>34</sup> adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Aplikasi *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama

2) *Mudharabah*

*Mudharabah*<sup>35</sup> adalah kerja sama antara dua belah pihak, pengelolaan modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan oleh kelalaian pengelola maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun apabila pengelola dengan sengaja melakukan

---

<sup>34</sup> Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.90

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 95

kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

1) *Hawalah*

*Hawalah* adalah<sup>36</sup> pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Tujuan *hawalah* adalah membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang usaha yang belum dibayar oleh pembeli sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memulai pekerjaan berikutnya.

2) *Rahn*

*Rahn* adalah<sup>37</sup> menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Tujuan akad *rahn* adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam pemberian pembiayaan. Produk *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap sebagai

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h.126

<sup>37</sup> *Ibid*, h.128

jaminan dalam pembiayaan, ataupun sebagai produk tersendiri atau yang biasa dikenal sebagai gadai.

### 3) *Qardh*

*Qardh* adalah<sup>38</sup> pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi *qardh*, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

### 4) *Wakalah*

*Wakalah*<sup>39</sup> atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwid*. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Aplikasi *wakalah* dalam penyaluran dana di perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.131

<sup>39</sup> *Ibid*, h.120

mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C, inkaso, dan transfer.

5) *Kafalah*

*Kafalah* merupakan<sup>40</sup> jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.123

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung**

##### **1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah**

Menjelang Februari 2012 pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend yang membaik, hal ini disertai dengan turunnya tingkat *BI-rate* menjadi sebesar 5,75% dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil terhadap dollar. Hal ini mengisyaratkan bahwa sektor ekonomi berada pada kondisi stabil karena didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil. Harapan banyak pihak, sektor perbankan khususnya Bank Syariah dapat meningkatkan pembiayaannya dengan margin/bagi hasil yang lebih kompetitif di pasar, sehingga secara umum dapat menggerakkan sektor riil dan roda perekonomian nasional lebih bergairah. Namun, hal ini tidak mengurangi kewaspadaan perbankan supaya tidak bisa menginterpretasikan data yang pada dasarnya menggambarkan berbagai indikator ekonomi yang senantiasa bergerak secara dinamis sehingga faktor kehati-hatian perbankan dalam penyaluran dana senantiasa terjaga.

Merupakan tantangan bagi sektor perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi syariah dewasa ini. Pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya yaitu dengan pengembangan produk-produk syariah yang lebih variatif dan lebih menarik, memberikan kemudahan dalam pelayanan yang komprehensif

dan terpadu terhadap kepuasan pelanggan sehingga terciptanya layanan prima (*service excellent*) bagi nasabah.

Selain karena pertimbangan ekspansi bisnis dan persaingan antara usaha sejenis semakin ketat juga berdampak pada strategi pengembangan usaha, maka diperlukan konsolidasi internal yang solid guna menyiapkan sumber daya insani, infrastuktur dan pondasi perusahaan yang lebih kokoh untuk menghasilkan kinerja yang efisien, semakin berkembang dan kuat secara operasional.

Bank yang beroperasional di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam kemitraan dan dimiliki daya saing yang tinggi dengan Lembaga Keuangan lainnya yang telah ada dengan mengedepankan etika berbisnis yang sesuai dengan syariah itu sendiri, sehingga *image* atau citra bank akan mendapatkan respon positif di hati masyarakat Lampung Timur. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidaklah mudah, tetapi butuh upaya keras dan cerdas dalam mewujudkannya.<sup>1</sup>

## **2. Visi Dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung**

### **a. Visi :<sup>2</sup>**

Menjadi BPRS yang sehat dan mampu memberikan kontribusi terhadap para *stakeholder* dengan semboyan “ *berusaha sesuai syariah untuk hari esok yang lebih cerah*”.

---

<sup>1</sup>PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

<sup>2</sup>PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*



b. Misi :<sup>3</sup>


- 1) Membantu/ mengembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparan, tertib azas dan prosedur serta *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Syariah Nasional.
- 3) Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya

---

<sup>3</sup>PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

### 3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tabel 3.1



Untuk memperlancar tugas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, maka diperlukan struktur organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Berikut ini adalah sebagian tugas dari Struktur Organisasi PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung:<sup>4</sup>

- a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), berkewajiban memberikan keterangan-keterangan mengenai perseroan bagi pemegang saham.
- b. Komisaris, melakukan pengawasan atas pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Pengawas Syariah, melakukan pengawasan dan pengamatan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang telah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- d. Direktur Utama, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung.
- e. Direktur, Membantu tugas Direktur Utama, pemberian pembiayaan, *Underspot* atas permohonan pembiayaan yang telah disurvei petugas, membuat laporan keuangan / Neraca dan Laba Rugi.
- f. Internal Auditor, membantu Direksi dalam tugas pengawasan terhadap terlaksananya Audit Internal yang meliputi *Financial Audit* / program-program kerja dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan

---

<sup>4</sup>PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *Dokumentasi Profil umum*

oleh bank, Manajemen audit dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

- g. Kepala Bagian Pembiayaan dan Dana, menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan dan mempersiapkan buku registrasi dan formulir-formulir yang diperlukan.
- h. Account Officer (Pembiayaan & Tabungan/Deposito), mengadakan pengamatan tentang kesempatan dan peluang pasar terhadap potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan diidentifikasi atas proyek-proyek yang dapat dibiayai.
- i. Customer Service, memberikan penjelasan kepada calon nasabah semua kondisi dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukuan rekening tabungan/ deposito dan permohonan pembiayaan.
- j. Legal Officer, membuat laporan transaksi, analisa pembiayaan bersama dengan pembiayaan.
- k. Kepala Bagian Operasional, membantu Direksi dalam perencanaan penghimpun dana dan pengelolaan dan masyarakat dan pihak yang dipercayakan kepada bank serta mengatur likuiditas bank.
- l. Teller, memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayar uang atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokumen/ waktu keuangan tersebut.
- m. Accounting, melakukan pencetakan pada komputer / mesin tik untuk transaksi harian, neraca percobaan harian, neraca laba rugi dan neraca bulanan.

- n. Kepala Bagian Sumber Daya Insani & Umum, mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada bagian sumber daya insani dan umum.

Berdasarkan deskripsi struktur organisasi tersebut, pihak-pihak yang terkait dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah para Account Officer, Legal Officer dan Direksi karena para divisi tersebut yang mengamati, menganalisa dan memutuskan nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Namun divisi selain itu dapat membantu mengawasi dalam proses penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

## **B. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Sekampung**

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

#### a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.

*Al Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penyimpan menghendakinya.

*Al Wadiah yad Damanah* adalah titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seijin nasabah dimana

bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan) produk tabungan dengan prinsip *Wadiah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah Tabungan Khusus *Wadiah* ( TAKWA )<sup>5</sup>

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi *nisbah* yang disepakati pada saat awal akad.

Produk tabungan dengan prinsip *Mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah :

- 1) Tabungan Pendidikan Aman Syariah ( TAPENAS )
- 2) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
- 3) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- 4) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)
- 5) Tabungan Qurban Aman Syariah(TAQURBANAS)
- 6) Tabungan Umroh Makbullah (TABURU)
- 7) Tabungan Makbullah Umroh ( TAMU)

---

<sup>5</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

- 8) Tabungan Wisata (TAWA)
- 9) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- 10) Tabungan Idul Fitri (TIFI)<sup>6</sup>

c. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito *Mudharabah* dikelola dengan akad :

- 1) Deposito *Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi *nisbah* yang disepakati pada saat awal akad.
- 2) Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk mencari keuntungan atau hasil usaha, dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan porsi *nisbah* yang disepakati pada saat awal akad dengan batasan kepada bank (*mudharib*) mengenai cara, tempat dan obyek investasi.

Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan berlakunya sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan

---

<sup>6</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur KerjaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad baru. Produk deposito dengan prinsip *Mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah Deposito *Mudharabah* (TOBAH).<sup>7</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. Piutang *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur KerjaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

<sup>8</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur KerjaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung



b. Penyaluran Dana *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

c. Penyaluran Dana *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

d. *Al-Ijarah*

*Al-Ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan dan musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya yang dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur KerjaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

<sup>10</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur KerjaPT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

e. *Al-Hiwalah*/Multijasa

*Multijasa/hiwalah* disebut akad pemberian jasa talangan dalam waktu tertentu melalui pembayaran *ujroh* / upah. Yaitu talangan yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya sesuai keperluan misal untuk talangan untuk dana pendidikan anak sekolah, biaya pernikahan, dan pembayaran hutang dan biaya perjalanan.

f. *Al-Qardh* (Pinjaman)

*Qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (*ta'rif*) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”.<sup>11</sup>

### C. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tujuan utama dari pembiayaan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan pembiayaan seringkali bank dihadapkan pada risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan yang disebut dengan risiko pembiayaan. Dengan adanya risiko pembiayaan dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah, maka diperlukannya penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam mengelola risiko pembiayaan tersebut.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah sangat berpengaruh kepada kualitas pembiayaan yang

---

<sup>11</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

ada. Menurut keterangan Bapak Sugiyanto<sup>12</sup> bagian yang bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko pembiayaan adalah Direksi dan Kabag Pembiayaan dan Dana yang meliputi *Legal Officer* dan *Account Officer* sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui dan mengesahkan permohonan pembiayaan.

Manajemen bank juga menanamkan budaya sadar risiko kepada seluruh pegawai pada setiap divisi, dengan memberikan sosialisasi budaya risiko agar setiap pegawai memiliki pemahaman mengenai praktik manajemen risiko. Selain sosialisasi, bank juga menyertakan para pegawai untuk mengikuti seminar tentang risiko. Dengan mengikuti seminar tersebut, pegawai memperoleh peningkatan pemahaman terkait dengan pemahaman risiko, pengendalian risiko, serta berbagai kompetensi pengolahan risiko lainnya.

Menurut keterangan Bapak Firman<sup>13</sup> PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah menerapkan Manajemen Risiko mulai dari proses penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melalui tahap permohonan pembiayaan, kelengkapan dokumen, *BI checking*, *survey*, analisa pembiayaan, pengajuan pembiayaan ke direksi, pemantauan pembiayaan, sampai dengan pelunasan pembiayaan.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Firmansyah selaku *Legal Officer*, PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17April 2017

## 1. Permohonan Pembiayaan dan Dokumen

Dalam proses pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung seorang nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan melalui Account Officer di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung serta membawa dokumen-dokumen yang diminta sebagai syarat lampiran pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Menurut Bapak Firman<sup>14</sup> untuk kriteria calon nasabah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, tidak ada ketentuan khusus bagi seorang calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Namun terdapat perbedaan sesuai dengan jenis usaha oleh calon nasabah tersebut. Penggolongan jenis usaha ini ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh calon nasabah tiap bulannya. Seperti seorang PNS yang gajinya tiap bulan tetap namun berbeda dengan seorang pedagang/wirausaha yang pendapatan tiap bulannya yang tidak menentu. Begitupun untuk kelengkapan administrasi tersebut berbeda-beda bagi setiap nasabah. Karena dibedakan perbedaan ini berdasarkan menurut profesi setiap calon nasabah pembiayaan.

Berikut persyaratan dokumen-dokumen di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening pembiayaan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Firmansyah selaku *Legal Officer*, PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

- b. Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotocopy Surat Nikah
- e. Fotocopy NPWP pembiayaan diatas 50 juta
- f. Fotocopy agunan yang dijaminkan

## **2. Verifikasi Data**

Setelah perlengkapan dokumen nasabah lengkap maka akan dilakukan verifikasi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Jika data yang diminta belum lengkap, maka pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan meminta nasabah untuk segera melengkapinya.

Dalam penyelidikan berkas, pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan menyelidiki berkas-berkas seperti keaslian KTP, Surat nikah, surat-surat jaminan seperti BPKB kendaraan, dan tanah. Jika memang telah jelas maka pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung akan melakukan penilaian terhadap jumlah pembiayaan yang diminta nasabah apakah sesuai dengan kemampuan nasabah atau tidak.

## **3. BI Checking**

Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, proses pembiayaan selanjutnya adalah dengan melakukan *BI Checking*. *BI Checking* digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk melihat raport calon nasabah pembiayaan. Melalui *BI Checking*, PT. BPRS Aman

Syariah Sekampung akan mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dari BI.

BI *Checking* adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat pembiayaan/kredit seorang nasabah kepada Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank. Riwayat pembiayaan yang baik dan buruk seorang nasabah terdata dalam BI *Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID). Akses BI *Checking* hanya diperuntukan oleh bank. Melalui BI *Checking*, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memperoleh informasi yang didapat berupa riwayat nasabah dalam melakukan pembiayaan di bank lain sebelumnya. Apakah calon nasabah tersebut dalam kategori nasabah lancar atau bermasalah dan apakah calon nasabah tersebut masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak. Dari informasi inilah dapat diketahui juga mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu, jaminan, serta kolektabilitas pembiayaan.

#### **4. Peninjauan ke Lokasi (*Survey*)**

Setelah memperoleh kelengkapan dokumen dan lolos setelah BI *checking*, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah melakukan survei atau kunjungan ke tempat usaha atau objek pembiayaan. Dalam melakukan survey seorang petugas yang melakukan survey akan menilai berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah.

Pada saat melakukan peninjauan petugas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melalui *Account Officer* akan menggali informasi sebanyak

mungkin dari keadaan calon nasabah, baik dari segi keadaan geografis tempat tinggalnya, aset yang dimiliki yang masih dapat digunakan, dan keadaan rumah calon nasabah pembiayaan. Selain itu *Account Officer* juga melakukan *survey* lingkungan tempat tinggal nasabah, yaitu informasi dari masyarakat sekitar yaitu tetangga ataupun teman dekat calon nasabah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai apa yang ditulis dalam formulir pengajuan permohonan pembiayaan.

## 5. Analisa Pembiayaan

Menurut Bapak Firman<sup>15</sup> proses analisa yang digunakan digunakan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah dengan metode 5C+1S. Melalui proses analisa pembiayaan ini akan dinilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diloloskan dalam pengajuan pembiayaan. Berikut metode 5C +1S tersebut:<sup>16</sup>

- a. *Character*, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank dan hasil pengecekan pasar.
- b. *Capital*, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon nasabah secara umum.
- c. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Firmansyah selaku *Legal Officer*, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 17 April 2017

<sup>16</sup>Pedoman Sistem Dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

- d. *Condition*, situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.
- e. *Colateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek juridis.
- f. *Syariah*, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sangat selektif dalam menganalisa pembiayaan yang akan diberikan. Dengan analisa yang akurat maka risiko pembiayaan yang akan diberikan dapat diminimalisir dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah dari awal. Menurut keterangan Bapak Sugiyanto<sup>17</sup> dari 348 pembiayaan per tahun 2015-2017 yang disalurkan oleh PT. BPRS Aman Syariah, ada 26 nasabah pembiayaan yang bermasalah. Berarti hanya sekitar 6,7% dari total keseluruhan pembiayaan yang telah disalurkan.

Selain untuk meminimalisir risiko pembiayaan, proses analisa pembiayaan juga bertujuan untuk menghitung jumlah margin/keuntungan. Margin yang ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak terlalu besar dan persentasenya akan semakin mengecil seiring dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur, PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 13 Juli 2017



Berikut porsi margin yang ada pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung:

<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Margin</b>
1-10 juta	1,8%
11-25 juta	1,7%
26-50 juta	1,6%
51-100 juta	1,5%
=>100 juta	1,4%

## **6. Keputusan Pembiayaan dari Direksi**

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proses pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah pengajuan permohonan pembiayaan ke Direksi. Setelah laporan analisa pembiayaan diperoleh, maka Direktur yang berwenang dalam pemberian keputusan pembiayaan akan memberikan keputusan tentang apakah pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak.

Menurut Bapak Sugiyanto<sup>18</sup> untuk pencairan dana pembiayaan di PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung mempunyai batas maksimum yakni 15 hari. Surat rekomendasi pembiayaan dari Direktur diserahkan kepada Direktur Utama untuk dilakukan analisa kembali. Setelah laporan analisa pembiayaan diperoleh, maka Direktur Utama yang berwenang

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

dalam pemberian keputusan pembiayaan akan memberikan keputusan tentang apakah pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak.

## **7. Pemantauan Pembiayaan (*Monitoring*)**

Dalam melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan, pihak dari PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung akan melakukan kunjungan rutin tiap bulan kepada nasabah. Pemantauan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha nasabah.

Menurut Bapak Alvin<sup>19</sup> monitoring yang dilakukan PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung bagi nasabah yang telah melakukan pembiayaan bersifat kondisional. Karena setiap *Account Officer* saling membantu untuk mengontrol nasabah agar tidak telat dalam pemenuhan kewajibannya. Namun tetap menjadi tanggung jawab bagian *Account Officer* pembiayaan untuk memastikan nasabah pembiayaan tidak macet dalam melunasi kewajibannya.

## **8. Pelunasan Pembiayaan**

Proses pembayaran angsuran dilakukan dengan mendebet otomatis saldo direkening tabungan nasabah. Setelah jatuh tempo dan nasabah melunasi pembiayaan, bank membuat bukti pelunasan untuk penyerahan kembali jaminan kepada nasabah. Macam-macam pelunasan dalam PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ada 2 yaitu:

- a. Sesuai Jangka Waktu
- b. Tidak sesuai jangka waktu (sebelum atau setelah)

---

<sup>19</sup>Wawancara Alvin Alviantoselaku *Account Officer*, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 02 April 2016

#### **D. Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung**

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang diberikan maka diperlukan suatu prosedur pengamanan pembiayaan. Karena dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, terkadang juga mengalami kendala. Dalam perbankan kendala yang dimaksudkan adalah masalah dengan kegagalan pembayaran atau permasalahan pelusanan kewajiban oleh nasabah yang dapat berakibat pada terjadinya pembiayaan bermasalah “*Non Performing Finance*”.

Berikut adalah langkah-langkah minimalisir risiko pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung:

##### **1. Tindakan Preventif**

Upaya ini merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan. Tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, antara lain:

###### **a. Melakukan Analisa Pembiayaan**

Menurut keterangan bapak Sugiyanto<sup>20</sup> dalam penanganan risiko pembiayaan. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan tindakan seperti melakukan penilaian terhadap karakter nasabah,

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur, PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

kemampuan usaha, *repraiment capacity* (kemampuan pembayaran), adanya jaminan dan melihat kondisi dari calon nasabah pembiayaan.

b. Kerjasama dengan Pihak Asuransi Syariah

Selain analisis 5C+1S, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung juga bekerjasama dengan pihak asuransi syariah dalam mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kejadian kegagalan pembayaran nasabah yang meninggal agar pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak merasa dirugikan.

c. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan salah satu yang dilakukan adalah dengan cara pemberian batas maksimum pemberian pembiayaan. Batas maksimum pemberian pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sesuai dengan harga agunan milik nasabah.

d. Penagihan Intensif

Penagihan secara intensif dilakukan dengan cara memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Apabila saat jatuh tempo nasabah belum membayarkan kewajibannya, maka pihak bank dapat memotong saldo tabungan nasabah.

Menurut keterangan Bapak Sugiyanto<sup>21</sup> jika ada nasabah yang dalam angsuran pembayaran sudah jatuh tempo berbulan-bulan maka tindakan yang dilakukan berupa pemberian surat peringatan (SP 1,2, sampai 3).

Tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam penagihan intensif adalah:

- 1) Konfirmasi lewat telepon
- 2) Penagihan secara langsung
- 3) Pemberian Surat Peringatan (1, 2, 3)

## **2. Tindakan Revitaliasi**

Tindakan revitaliasi adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Adapaun tindakan revitaliasi PT. BPRS Aman Syariah pada pembiayaan adalah:

### **a. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan keterangan Bapak Sugiyanto<sup>22</sup> untuk mengetahui bahwa pembiayaan dari nasabah tergolong dalam pembiayaan bermasalah maka dapat dilihat dari tingkat kolektibilitasnya. Kriteria kolektibilitas yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur , PT. BPRS AMAN Syariah Sekampung, 17 April 2017

**Tabel 3.2**

<b>Tunggakan</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Kualitas</b>
0-3 Bulan	1	Lancar
3-6 Bulan	2	KurangLancar
6-8 Bulan	3	Diragukan
>8 Bulan	4	Macet

Sumber: PT. BPRS AmanSyariahSekampung (hasilwawancara)

Langkah yang dilakukan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam melakukan pengelolaan terhadap pembiayaan bermasalah langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Bagi nasabah yang masih mampu dalam melakukan pembayaran angsuran namun menunda waktu pembayaran, PT. BPRS. Aman Syariah melakukan tindakan dengan cara kunjungan intensif ke tempat usaha nasabah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan usaha setelah adanya pemberian pembiayaan oleh bank. Jika setelah dilakukan kunjungan namun nasabah masih menunda pembayaran, maka pihak bank memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah sampai 3 kali.
- 2) PT. BPRS Aman Syariah Sekampung melakukan *Restructuring* atau penyelamatan usaha. Ini dilakukan bagi nasabah yang ternyata usaha yang dilakukan mengalami kendala atau tidak berkembang. Tindakan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah dengan cara

perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan.

b. Penyitaan Agunan

Menurut Bapak Adit<sup>23</sup> tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam upaya pengendalian risiko adalah dilakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dilakukan jika nasabah pembiayaan saat jatuh tempo telah diberikan surat peringatan oleh pihak dari PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mencapai 3 kali dan usaha nasabah tersebut tidak berkembang setelah sebelumnya PT. BPRS Aman Syariah telah melakukan Restrukturisasi.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Aditya Putra selaku Account Officer, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 26 April 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan secara menyeluruh, peneliti berkesimpulan bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah menerapkan manajemen risiko dalam meningkatkan profitabilitas. Hal ini dilihat dari 348 pembiayaan yang disalurkan per tahun 2015-2017, ada 26 nasabah pembiayaan yang bermasalah. Berarti hanya sekitar 6,7% dari total pembiayaan yang diberikan. Proses manajemen risiko di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung juga meliputi mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko pembiayaan yang diawali dari tahap pemberian pembiayaan, analisa pembiayaan, monitoring sampai dengan ke tahap pelunasan atau dilakukan *restructuring* terlebih dahulu apabila terjadi masalah pada pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Peneliti juga berkesimpulan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung juga akan berdampak langsung pada kualitas pembiayaan yang berpengaruh pada profitabilitas PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sendiri sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha yang dijalankan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.



**B. Saran**

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung perlu dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam proses analisa pembiayaan agar semakin dapat menekan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
2. Dalam meningkatkan profitabilitasnya disarankan bagi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung lebih efisien dalam penggunaan aktiva perusahaan agar dapat menarik investor dalam menanamkan modal di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Husein Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Imam Wahyudi. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Kasmir. 2010. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar - Dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta:

Erlangga

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*.

Bandung: Alfabeta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Vidya Nur Zahra S  
NPM : 14123538  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas Di Pt. Bprs Aman Syariah Sekampung

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Vidya Nur Zahra S      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
NPM : 14123538                      Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	Senin/16-5	Belf. ✓	- Ace Outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Suci Havati, S.Ag. MSI**  
NIP. 19770309-200312 2 003

**Vidya Nur Zahra S**  
NPM. 14123538



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Vidya Nur Zahra S  
NPM : 14123538

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	Kamis/ 15-6-2017	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada Latar belakang Masalah</li><li>- Urutkan hasil pra survey</li><li>- &amp; gambarkan sedikit tentang lokasi</li><li>- Wilayah tempat penelitian.</li><li>- Manfaat Penelitian urutkan</li><li>- secara teoritis &amp; Praktis</li><li>- Perbaiki font lurus kanan</li><li>- &amp; kiri</li><li>- Perbaiki defenisi/urutan Suber</li><li>- data primer &amp; sekunder</li><li>- Sumber data sekunder bisa</li><li>- berisi data : yg didapat</li><li>- dari tempat penelitian tetapi</li><li>- berisi: Peperensi: baik yg</li><li>- digunakan peneliti</li><li>- Urutkan pengertian teknik cara</li><li>- berpikir induktif</li></ul>	
2.	Selasa/20-6-2017		<ul style="list-style-type: none"><li>- Susun : yg ada &amp; wawancara</li><li>- Sejalan dengan Suber data</li><li>- primer, pagitu, dan dgn</li><li>- yg ada di APD</li><li>- Hasil kesimpulan belu menjawab</li><li>- Pertanya Penelitian.</li></ul>	
3.	Selasa/4-7-2017		<ul style="list-style-type: none"><li>- Ace Tugas Akhir</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Suci Havati, S. Ag. MSI

NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Vidya Nur Zahra S  
NPM. 14123538



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Vidya Nur Zahra S      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS  
NPM : 14123538                      Semester/TA : VI/2016/2017


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	Senin/19 Juli 2016	Zaf ✓	- Ace APD	

Dosen Pembimbing

  
**Suci Hayati, S.Ag. MSI**

NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Vidya Nur Zahra S**

NPM. 14123538



PT.BPR SYARIAH  
**BANK AMAN SYARIAH**  
Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000



**SURAT KETERANGAN MAGANG**

No: 002/I/BAS/VII/2017

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini, Direktur PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur menerangkan bahwa :

No	Nama	NPM	Fakultas	Program Studi
1.	Putri Noviana	14123208	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
2.	Yuli Komariah	14123608	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
3.	Vidya Nur Zahra	14123538	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
4.	Udi Bahari	14123528	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
5.	Yuli Aryati	14123598	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)
6.	Feria Lisa Safitri	14122798	Syari'ah	D3 Perbankan Syari'ah (PBS)

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan magang di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dari tanggal 25 Januari 2017 s/d 25 April 2017

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Lampung Timur, 03 Juli 2017

PT. BPRS Aman Syariah







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-802/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : VIDYA NUR ZAHRA S  
NPM : 14123538  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14123538.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2017  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtadi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195608311981031001



**ALAT PENGUMPUL DATA**  
**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM**  
**MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. BPRS AMAN**  
**SYARIAH SEKAMPUNG**

**A. Wawancara dengan Direktur PT. BPRS Aman Syariah**

1. Divisi manakah yang bertanggung jawab menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
2. Apa tindakan yang dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung untuk meminimalisir risiko pembiayaan?
3. Apakah proses analisa pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sangat berpengaruh dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah?

**B. Wawancara dengan Legal Officer**

1. Apakah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menerapkan manajemen risiko dalam menyalurkan pembiayaan?
2. Bagaimana proses manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
3. Apa metode yang digunakan pada analisis pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

---

**C. Wawancara dengan Account Officer bagian Pembiayaan**

1. Apa upaya yang dilakukan Account Officer agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang telah diberikan?
2. Apa tindakan pengendalian risiko yang ada pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

**D. PANDUAN DOKUMENTASI**

1. Sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
4. Pedoman Sistem Dan Prosedur Kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Aman Syariah Lampung

Metro, 14 Juli 2017

Peneliti,



**Vidya Nur Zahra S**  
14123538

Diketahui

Dosen Pembimbing,



**Suci Havati S, Ag., M.S.I**  
NIP.19770309 200312 2 003

---

**OUTLINE**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS DI PT. BPRS AMAN SYARIAH  
SEKAMPUNG**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian

E. Sistematika Penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Larangan Kegiatan Usaha bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

B. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Manajemen Risiko
2. Manajemen Risiko Pembiayaan
3. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

C. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas
2. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas
3. Produk Pembiayaan yang Mempengaruhi Profitabilitas

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

B. Produk-produk PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

C. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

D. Upaya meminimalisir Risiko Pembiayaan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 15 Mei 2017  
Mahasiswa yang bersangkutan




**VIDYA NUR ZAHRA S**  
NPM. 14123538

Mengetahui,  
Pembimbing



**Suci Hayati S. Ag. M.S.I**  
NIP.19770309 200312 2 003

# Ayo Menabung



## Bank Aman Syariah

*Aman, Selalu di Hati*

- ✓ Tabungan yang menguntungkan
- ✓ Aman, dijamin oleh LPS
- ✓ Dikelola dengan prinsip syariah

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung  
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



## Persyaratan **DEPOSITO** dan **TABUNGAN WADIAH (TITIPAN)**

- A. Setoran minimal Rp. 1.000.000,- (Deposito) dan Setoran minimal Rp. 10.000,- Tabungan Wadiah/Titipan
- B. Bagi nasabah perorangan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
  2. Melampirkan foto copy bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
- C. Bagi Nasabah Organisasi/lembaga/perusahaan:
1. Mengisi aplikasi pembukaan Deposito/Wadiah
  2. Melampirkan bukti diri pengurus atau pihak yang ditunjuk (KTP/SIM/Pasport/Lainnya)
  3. Surat penunjukan dari organisasi/lembaga/perusahaan untuk membuka rekening Deposito/Wadiah.
  4. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
    - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
    - b. NPWP, TDP dan SIUP.

## KEUNGGULAN TABUNGAN DI BANK AMAN SYARIAH

FITUR STANDAR	BANK UMUM	BANK AMAN SYARIAH
- Biaya Administrasi	Rp. 0,-	Rp. 0,-
- Minimum Setoran Awal (Pembukaan Rekening)	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000,-
- Minimum Setoran Tunai	Rp. 10.000,-	Rp. 5.000,-
- Saldo Minimum	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
- Minimum Penarikan Tunai di Counter	Rp. 100.000,-	Rp. 50.000,-
- Biaya Penarikan Rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-
- Keuntungan	* Rp. 0 s/d Rp. 500.000,- (tanpa bunga) * Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- (bunga 0,25%/tahun) * Di atas Rp. 1.000.000,- (bunga 1%/tahun)	* BPRS akan memberikan bonus kepada penabung wadiah. * BPRS akan memberikan insentif bagi nasabah Deposito 1 bulan = 30 - 70 Deposito 3 bulan = 40 - 60 Deposito 6 bulan = 50 - 50 Deposito 12 bulan = 60 - 40
- Biaya Pengambilan	Rp. 0,-	Rp. 0,-

Informasi Lebih Lanjut, Hubungi :



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Vidya Nur Zahra S dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1996, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sholhan Rasyid dan Sri Rahayu Wiyati.

Pendidikan formal peneliti dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Kelapa Gading Jakarta Barat selesai pada tahun 2002, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 1 Giriklopo Mulyo selesai pada tahun 2008, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 1 Sekampung selesai pada tahun 2011 dan pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Sekampung yang berhasil diselesaikan pada tahun 2014.

Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah prodi DIII Perbankan Syariah pada tahun ajaran 2014/2015 yang sekarang telah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada awal tahun 2017.